

Lampiran 1

KSPPS KI AGENG PANDANARAN

JL. MUGAS DALAM XII/11 SEMARANG Telp. SEMARANG

Akad Pembiayaan MUJHARABAH (MDA)

No. : 1-1310.004192 / T.

Bismillaahir Rahmaanir Raheim

" Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad - akad (Perjanjian) itu "

(QS. Al - Maidah : 1)

Asyhadu allailaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MARYONO, SE
Jabatan : MANAGER

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS KI AGENG PANDANARAN yang berkedudukan di JL. MUGAS DALAM XII/11 SEMARANG, SEMARANG, untuk selanjutnya disebut PIHAK I dan

2. Nama : EKA ARIFIN HADI SAPUTRA
Alamat : JL. MUGAS DALAM IV/3 RT 9 RW Kel.MUGASARI
Kec.SEMARANG SELATAN - SEMARANG

Tempat, Tgl.Lahir : SEMARANG 27 JUNI 1987

No.Anggota PYD : 103-10-00417 No.Identitas : KTP 11.5007.270687.0003

Pekerjaan : SWASTA

dan untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri :

Nama : YUANITA BUDIATI, SEMARANG 23 APRIL 1987

Alamat : JL. MUGAS DALAM IV/3 RT 9 RW 3 MUGASSARI SEMARANG

No.Identitas : KTP 3374116304870001 Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Bertindak untuk atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini dan telah muafakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan/Pinjaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK I telah setuju untuk memberikan Pembiayaan/Pinjaman kepada PIHAK II sebesar :

Rp. 4,000,000.00 (Empat Juta Rupiah)

yang akan digunakan untuk :

PASAL 2

Jangka waktu atau lamanya Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan oleh PIHAK I kepada PIHAK II sebesar tersebut dalam

PASAL 1 perjanjian ini telah disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu : 10 Bulan - Tanggal Pembiayaan : 25 Agustus 2016

dengan demikian PIHAK II harus mengembalikan Pembiayaan/Pinjaman sebesar tersebut dalam PASAL 1 perjanjian ini dengan angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo tanggal 25 Juni 2017

PASAL 3

Pengembalian/pembayaran pinjaman sebesar tersebut dalam PASAL 3 perjanjian ini oleh PIHAK II akan dilakukan dengan cara diangsur kepada PIHAK I dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran akan dilakukan selama 10 kali, dalam waktu 10 Bulan

b. Pembayaran angsuran 1 dilakukan pada tanggal 25 September 2016 dan angsuran berikutnya dilakukan setiap Bulan pada tanggal yang telah disepakati pada jam kerja di kantor PIHAK I.

c. Besar pembayaran angsuran setiap bulan sebesar,

Rp. 490,000.00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2017 dengan perincian sebagai berikut :

1. Angsuran Pokok, sebesar,

Rp. 480,000.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

2. Bagi Hasil, sebesar,

Rp.

3. Cadangan Resiko, sebesar,

Rp. 10,000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

d. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Biaya Penagihan yang besarnya ditentukan oleh PIHAK I.

PASAL 4

PIHAK II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu :

1. Biaya Administrasi Rp. 90,000.00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

2. Biaya Notaris Rp.

3. Biaya Provisi Rp. 1,500.00 (Seribu Lima Ratus Rupiah)

4. Biaya Survei Rp. 16,000.00 (Enam Belas Ribu Rupiah)

5. Biaya Asuransi Rp. 22,400.00 (Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

6. Biaya Materai Rp. 6,500.00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

dan harus dibayar dimuka.

PASAL 5

Sebagai akibat yang timbul dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini, maka Pihak II bersedia menjaminkan berupa : -----

-BPKB RODA 2 NO01195642
H6475QG YAMAHA VEGA ZR 2009105CC
-MH35D90049J2112F1 5D9211399

PASAL 6

Berhubungan dengan Pasal 5, apabila terjadi permasalahan yang berakibat penghentian Akad Pembiayaan ini dengan tiba-tiba, sementara PIHAK II tidak mampu mengembalikan seluruh kewajiban yang diberikan PIHAK I, maka barang-barang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun yang dijaminkan tersebut dapat dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk menutup kekurangan pengembalian pembayaran dan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK II kepada PIHAK I -----

PASAL 7

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh PIHAK I, maka PIHAK II bersedia untuk setiap waktu diperlukan PIHAK I untuk memberikan keterangan kepada PIHAK I terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk setiap saat memeriksa barang-barang, sewaan, buku-buku perusahaan dengan biaya dari PIHAK II dan PIHAK II tidak mengikat diri sebagai Penjamin Pihak Ketiga tanpa seijin dari PIHAK I serta tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk, peraturan dan kebiasaan yang berlaku di PIHAK I. -----

PASAL 8

Akad Pembiayaan ini juga sebagai tanda bukti/kwitansi pencairan pinjaman yang diterima oleh PIHAK II dari PIHAK I sebesar tersebut dalam PASAL 1 dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK II sebesar tersebut dalam PASAL 4 perjanjian ini. -----

PASAL 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan/Perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini. -----

PASAL 10

Terhadap persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, maka PIHAK I dan PIHAK II sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri SEMARANG.

Demikian Persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini telah disepakati dan di tandatangani pada : -----

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Agustus 2016
Tempat : Kantor KSPPS KI AGENG PANDANARAN

PIHAK II



EKA ARIFIN HADI SAPUTRA
ANGGOTA PYD

YAYUK SRI HARTATI, SAg.
Saksi I

PIHAK I



MARYONO, SE
MANAGER

NGAFIFAH ZAHRO
Saksi II

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak BMT

1. Bagaimana sejarah BMT Ki Ageng Pandanaran ?
2. Apa visi dan misi BMT Ki Ageng Pandanaran ?
3. Bagaimana struktur organisasi BMT Ki Ageng Pandanaran ?
4. Apa saja produk BMT Ki Ageng Pandanaran ?
5. Apa saja persyaratan untuk mengajukan simpanan di BMT Ki Ageng Pandanaran ?
6. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di BMT Ki Ageng Pandanaran ?
7. Bagaimana alur pembiayaan di BMT Ki Ageng Pandanaran ?
8. Berapa nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran ?
9. Bagaimana contoh perhitungan bagi hasilnya ?
10. 2% dalam pembiayaan itu maksudnya bagaimana ?
11. Berapakah anggota BMT Ki Ageng Pandanaran yang melakukan pembiayaan mudharabah ?
12. Usaha apa saja yang rata-rata di miliki oleh anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah ?
13. Pembiayaan mudharabah berkisar dari berapa ?
14. Seandainya anggota dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian dan tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, bagaimana tindakan dari pihak BMT Ki Ageng Pandanaran ?
15. Bagaimana contoh akad pembiayaan mudharabah ?

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ANGGOTA YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI BMT KI AGENG PANDANARAN

1. Siapa nama ibu/bapak ?
2. Dimana alamat ibu/bapak ?
3. Apa pekerjaan ibu/bapak ?
4. Berapa penghasilan rata-rata ibu/bapak perbulan ?
5. Sejak kapan ibu/bapak menggunakan fasilitas pembiayaan mudharabah BMT Ki Ageng Pandanaran ?
6. Apa alasan ibu/bapak menggunakan pembiayaan mudharabah ?
7. Pembiayaan yang ibu/bapak peroleh digunakan untuk apa ?
8. Apakah ada peningkatan pendapatan bapak/ibu setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran ?
9. Apakah usaha bapak/ibu mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah ?
10. Apakah ibu/bapak mengalami kesulitan dalam mengelola/menggunakan pembiayaan tersebut ?
11. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pelayanan pihak BMT dalam proses peminjaman sampai pencairan dana ?
12. Apa saran saudara untuk pihak BMT ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chusnul Hotimah
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 29 Juli 1995
Alamat : Ds. Kuntili Rt 01 Rw. 02 Kec. Sumpiuh
Kab. Banyumas
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Kuntili (2000-2006)
SMP Negeri 2 Sumpiuh (2006-2009)
SMA Negeri Sumpiuh (2009-2012)
UIN Walisongo Semarang (2012-Sekarang)
No. Hp : 085701839398
E-Mail : chusnulspongebob29@gmail.com

Semarang, 22 November 2016
Penulis

Chusnul Hotimah
NIM. 122411076